



**PUTUSAN**

**Nomor : 33/PDT/2023/PT. SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Endang Herumani**, berkedudukan di Kp Rempoa RT 006 RW 001 Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Banten sebagai **Pembanding I**. semula **Penggugat I**;
- 2. Sri Rahayu**, berkedudukan di Jl PT Sandarutex No 31 RT 006 RW 001, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten sebagai **Pembanding II**. semula **Penggugat II**;
- 3. Suntari Prihatiningsih**, berkedudukan di Ploso RT 003 Raw 006, Rancuancir, Argomulyo, Salatiga, Kel. Randuacir, Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah sebagai **Pembanding III**. semula **Penggugat III**;
- 4. Rita Setia Pertiwi**, berkedudukan di Griya Serdang Indah Blok E6/ 10 RT 007 RW 006, Desa Margatani, Kramatwatu, Kab. Serang, Banten sebagai **Pembanding IV**. semula **Penggugat IV**;
- 5. Heru Sapto Setiawan**, berkedudukan di KP Pengasinan RT 001 RW 002 Desa Waringin Kurung, Waringin Kurung, Kab. Serang, Banten sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
- 6. Harry Adhi Nugroho**, berkedudukan di Komplek Ciputat Baru Jl Glatik No 10 Blok B RT 007 RW 008, Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;
- 7. Testa Greta Prasetya**, berkedudukan di Karangpanas No 13 RT 004 RW 001, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang, Jawa sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;

**Halaman 1 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8. Septian Dawang Kristanto**, berkedudukan di Kenteng RT 005 RW 005, Kel. Tegalrejo, Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Pembanding I. semula Penggugat I., sampai dengan Pembanding VIII. semula Penggugat VIII. memberikan Kuasa kepada **Uni Lestari Rachmadyati, S.H.**, Advokat pada Kantor “Uni Lestari R. & Reakan” yang beralamat di Jl. Potrosari RT 06 RW 02 Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dengan Register Nomor : W12.U18/HK.01/307/12/2022/PN. Unr. tanggal 14 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING** semula **Para PENGUGAT**;

**Lawan :**

**Dwi Ristini Redijati**, bertempat tinggal di Perum Senjoyo Indah No 10B RT. 4 RW 5, Desa Bener, Tenganan, Kab. Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Januari 2023, Nomor 33/PDT/2023/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33/PDT/2023/PT SMG tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Unr. Serta surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 1 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 6 Juni 2022 dibawah Register perkara Nomor : 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Halaman 2 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 86/Pdt G/2021/PN Unr di Pengadilan Negeri Ungaran dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Anjar Roeslan dan almarhumah Kartini;
- Menyatakan bahwa harta waris adalah harta peninggalan almarhum Anjar Roeslan dan almarhumah Kartini;
- Menyatakan secara sah dan berharga harta waris yang berupa tanah dan bangunan seluas 715m2 yang terletak di:
  - Provinsi : Jawa Tengah;
  - Kota : Salatiga;
  - Kecamatan : Argomulyo;
  - Kelurahan : Cibongan;
  - No. SHM : 137;
  - Batas-batas:
    - o Utara : berbatasan dengan Showroom Mobil Nissan;
    - o Selatan : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
    - o Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
    - o Timur : berbatasan dengan Jl. Raya Solo-Semarang/Jl. Soekarno-Hatta;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

2. Bahwa dalam putusan tersebut di atas terbukti Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Anjar Roeslan dan almarhumah Kartini yang berarti Para Penggugat berhak atas harta waris peninggalan almarhum Anjar Roeslan dan almarhumah Kartini yaitu atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 137 yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 715m2 (tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas:

- o Utara : berbatasan dengan Showroom Mobil Nissan;
- o Selatan : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- o Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;

**Halaman 3 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



o Timur : berbatasan dengan Jl. Raya Solo-Semarang/  
Jl. Soekarno-Hatta;

3. Bahwa Para Penggugat saat ini berkehendak untuk mendapatkan haknya atas tanah dan bangunan objek sengketa dengan cara menjual tanah objek sengketa tersebut dengan pertimbangan saat ini Para Penggugat tinggal di luar kota dan tidak lagi bisa merawat tanah dan bangunan tersebut dan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam membagi tanah dengan cara membagi luas tanah karena Tergugat meminta bagian dengan tanah yang terletak di bagian depan, hal ini memberatkan Para Penggugat karena jika dipecah penjualan tanah hak Para Penggugat akan sulit bahkan tidak ada yang akan membeli tanah waris hak Para Penggugat serta tidak adanya itikad baik Tergugat untuk menandatangani proses pemecahan apabila dipecah;

4. Bahwa dalam putusan perkara nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Unr, belum ditentukan jumlah pembagian, maka dengan gugatan ini, Para Penggugat memohonkan pembagian hasil penjualan adalah sama rata antara 8 (delapan) ahli waris yang jika dipersenkan (100%:8) hasilnya adalah masing-masing ahli waris memperoleh 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari harga jual setelah dikurangi dengan biaya yang timbul untuk proses jual beli untuk masing-masing ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa untuk mempermudah dalam menjual, tanah objek sengketa dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Ungaran;

6. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas haknya mengingat sampai saat ini Tergugat mempersulit Para Penggugat untuk mendapatkan haknya;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti dan alasan yang sah menurut hukum, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;

8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, maka sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dibacakan sampai Tergugat memenuhi kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat;

**Halaman 4 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena gugatan ini untuk kepentingan Para Penggugat dan Tergugat, maka sangat berdasar apabila biaya yang timbul dalam gugatan ditanggung oleh Para Penggugat dan Tergugat; Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyetujui pembagian harta waris dan menjual harta warisan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 137 yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 715m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas:
  - o Utara : berbatasan dengan Showroom Mobil Nissan;
  - o Selatan : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
  - o Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
  - o Timur : berbatasan dengan Jl. Raya Solo-Semarang/Jl. Soekarno-Hatta;

dan kemudian membagi hasil penjualan dengan pembagian sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari harga jual setelah dikurangi dengan biaya yang timbul untuk proses jual beli untuk masing-masing ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan demi hukum objek sengketa tidak dapat dibagi dengan cara membagi luas tanah namun dibagi dengan cara menjual;
4. Menetapkan tanah warisan aquo dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Ungaran;
5. Menetapkan gugatan untuk bisa dieksekusi;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dibacakan;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Subsider

**Halaman 5 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**





Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL);**

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apakah gugatan tersebut adalah gugatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi karena penggugat hanya menyebutkan gugatan untuk membagi harta waris dan perlindungan hukum untuk menjual harta waris berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Unr;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan apa yang menjadi sengketa dari gugatan ini;

**II. DALAM KONPENSI;**

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam bagian eksepsi di atas dimasukkan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan angka 1 dan 2 adalah benar adanya;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat bermaksud hendak menjual atau membagi harta peninggalan tersebut, namun dalam pelaksanaannya terkendala oleh Tergugat yang tidak berkenan menjual atau membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris lainnya (Para Penggugat). Bahwa dalil yang dikemukakan tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena fakta yang sebenarnya adalah:
  - Bahwa Tergugat dengan tegas tidak pernah meminta tanah bagian depan. Tergugat menghendaki pembagian tanah yang dilakukan dengan seadil-adilnya, hal ini dilakukan oleh Tergugat untuk menjaga pesan orang tua agar tidak menjual tanah;
  - Bahwa Tergugat adalah ahli waris sah yang memiliki hak 1/8 bagian bukan 7/8 bagian tanah yang lain. Berdasarkan dalil tersebut

**Halaman 6 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



Tergugat dengan ini tetap mempertahankan haknya dengan cara tidak menjual 1/8 bagian tanah warisan yang menjadi haknya;

- Bahwa Tergugat hanya meminta hak warisnya sendiri yaitu 1/8 dari seluruh luas tanah dan rumah waris atau 12,5% dari luas seluruhnya. Dengan demikian Tergugat dengan tegas tidak pernah mempersulit proses penjualan rumah dan tanah waris yang merupakan bagian Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Para Pihak dan Tergugat, Para Penggugat setuju untuk memberi Tergugat bagian tanah di sebelah Selatan dengan mendapat lebar muka yang sama di sisi Jl. Raya Solo-Semarang/ Jl. Soekarno-Hatta;

- Bahwa berdasarkan fakta bahwa Para Penggugat yang menguasai sertifikat rumah dan tanah waris dan Tergugat yang tidak bertempat tinggal di rumah dan tanah waris, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak mencoba untuk menguasai objek waris tersebut;

- Bahwa dalam putusan perkara No. 86/Pdt.G/PN.Unr Tergugat setuju dengan pembagian 12,5% bagian dari seluruh luas rumah dan tanah waris. Tergugat menolak untuk menjual 12,5% bagian waris yang merupakan haknya. Tergugat bermaksud menjaga pesan orang tua untuk tidak menjual tanah dan rumah untuk tujuan ekonomi namun demikian apabila Para Penggugat hendak menjual yang menjadi bagiannya maka Tergugat tidak berkeberatan dan mempersilahkan namun Tergugat tetap berkeinginan untuk tidak akan menjual. Uang menjadi bagiannya yaitu berupa tanah sebesar 12,5 % dari keseluruhan tanah warisan;

5. Bahwa walaupun objek sengketa adalah suatu barang, benda yang bisa di dimanfaatkan tetapi perlu ditinjau ulang untuk pelaksanaan lelang yang sesuai dalam Bab II tentang jenis dan objek lelang bagian kesatu pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. 06/2020 tentang Pelaksanaan Lelang. Apabila PN Ungaran memiliki wewenang dalam melakukan penjualan lelang secara umum atas harta warisan maka, tergugat tidak keberatan dan tidak memiliki hak apapun untuk menolak, tetapi Tergugat tetap mempertahankan 1/8 bagian waris menjadi haknya yang tidak dijual;

### III. DALAM REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Para Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi dan konpensi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekonpensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah secara sembrono dan tanpa alasan yang sesuai dengan hukum, telah mengajukan gugatan sehingga akibat gugatan tersebut Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materil dan immateril;
4. Bahwa sebagai akibat dari gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi secara sembrono, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materil dan immateril yang apabila dihitung dengan uang sebesar:
  - Kerugian materil yaitu mencari dan menyiapkan dokumen serta biaya akomodasi Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
  - Kerugian immateril termasuk nama baik, perasaan tidak tenang, malu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Seluruh kerugian tersebut diatas haruslah dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## III. DALAM REKONPENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;

**Halaman 8 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu mencari dan menyiapkan dokumen serta biaya akomodasi Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil termasuk nama baik, perasaan tidak tenang, malu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); secara tunai dan sekaligus;

-Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

## ATAU

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi melalui Repliknya oleh Kuasa Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak menyampaikan Duplik,

dan untuk Replik selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah menjatuhkan **Putusan** Nomor : 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. tanggal 30 Nopember 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara:
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvnsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.253.500,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan Putusan tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah diberitahukan isi Putusan Perkara Nomor 62/ Pdt.G /2022/PN Unr. dengan Relas Pemberitahuan isi

**Halaman 9 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada hari Jum,at, tanggal 2 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding, Nomor : 62/Pdt.G/2022/PN. Unr.;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori banding tanggal 26 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Nomor 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **A. NEBIS IN IDEM BERDASARKAN SEMA NO.7 TAHUN 2012**

1. Bahwa apabila membaca pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran hal.19 alinea terakhir, Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada pengertian dan dan nebis in idem tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila gugatan tersebut merupakan gugatan yang terkualifikasi *ne bis in idem*, oleh karenanya gugatan pokok dalam Perkara a quo haruslah ditolak;
2. Bahwa Gugatan Para Pemohon Banding ( dahulu Penggugat ) adalah Gugatan Untuk menjual harta warisan bersama atas HARTA WARISAN BERSAMA PENINGGALAN ALAMARHUM ANJAR ROESLAN DAN ALMARHUMAH KARTINI ( **PUTUSAN NOMOR : 86/PDT.G/2021/PN.UNR TGL 21 MARET 2022** );
3. Bahwa Para Pemohon Banding tidak bisa mendapatkan Hak Warisnya oleh karena Termohon Banding tidak mau menjual hak waris dimaksud dan menghambat Hak Para Pemohon Banding dalam memperoleh hak warisnya sehingga Para Pemohon Banding mengajukan Permohonan banding ini karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut tidak memberikan kepastian Hukum terhadap hak Waris para Pemohon Banding;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon Banding berpendapat bahwa antara Gugatan Hak untuk memperoleh

Halaman 10 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.



hak waris Para Pemohon Banding yang dihalang-halangi haknya oleh Termohon Banding tidak terkualifikasi sebagai *Nebis In Idem*, karena Negara Harus menjamin hak setiap warga Negara dalam memperoleh kepastian Hukum atas haknya, Hal ini sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang **PASAL 843 KUH PERDATA, bahwa : TIAP-TIAP WARIS BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN GUNA MEMPERJUANG HAK WARISNYA, TERHADAP SEGALA MEREKA, YANG BAIK ATAS DASAR HAK YANG SAMA, BAIK TANPA DASAR SESUATU HAK PUN MENGUASAI SELUTUH ATAU SEBAGIAN HARTA PENINGGALAN..... DAN SETERUSNYA;**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana Para Pemohon Banding berjuang untuk memperoleh hak-haknya atas Harta warisan Peninggalan orang Tua Para Pihak agar dapat dijual dan dibagikan kepada semua Para ahli waris baik Pemohon Banding maupun Termohon Banding, sehingga Pemohon Banding Mohon kepada yang mulia supaya **MENYATAKAN GUGATAN DARI PEMOHON BANDING INI DAPAT DITERIMA;**

**B. TENTANG PUTUSAN NOMOR : 86/PDT.G/2021/PN.Unr tanggal 21 Maret 2022**

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara a quo hanya memutuskan bahwa baik Pemohon Banding dan Termohon Banding adalah Para Ahli Waris dari almarhum ANJAR ROESLAN DAN ALMARHUMAH KARTINI;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara a quo tidak memberikan Kepastian Hukum Kepada Para Pemohon Banding sehingga Hak Para Pemohon Banding tidak bisa memperoleh hak warisnya oleh karena tidak ada perintah dalam Perkara a quo untuk membagi dan menjual Harta warisan tersebut;
3. Bahwa seharusnya Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi para Pencari keadilan termasuk Para Pemohon Banding untuk memperoleh haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang;

**I. PERMOHONAN DALAM PUTUSAN BANDING**

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah Pemohon Banding kemukakan dalam Memori Banding ini, selanjutnya Pemohon Banding mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Semarang, kiranya berkenan untuk memutuskan Perkara ini dalam Tingkat Banding dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 62/Pdt.G/2022/Pn.Unr. tanggal 24 November 2022;

**MENGADILI SENDIRI,**

Dengan amar Putusan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pemohon Banding (semula Penggugat) dapat diterima;
- Menghukum Termohon Banding ( semula Tergugat ) untuk secara bersama-sama dengan Pemohon Banding (semula Penggugat) untuk menjual Harta Warisan Bersama sebagaimana dalam gugatan *Perkara a quo*, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- Menghukum Termohon Banding ( semula Tergugat ) untuk membayar biaya Perkara;

## **ATAU,**

Apabila Yang Mulia, Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

dan untuk selengkapnya Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 62/Pdt.G/2022/ PN. Unr. kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat sampai sekarang tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan untuk *INZAGE* (mempelajari berkas perkara / memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah diberitahukan untuk *INZAGE* (mempelajari berkas perkara / memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran ;

**Halaman 12 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



Menimbang bahwa sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang kedua belah pihak tidak menggunakan haknya / melakukan Inzage (memeriksa Berkas perkara);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. tanggal 30 Nopember 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor : 62/Pdt G./2022/PN. Unr. Baik mengenai dalil dalil Para Penggugat / Para Pembanding, maupun jawaban dari Tergugat / Terbanding, serta alat alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara di persidangan dan kesimpulan serta pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut, dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ungaran menyangkut perihal Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang apa pokoknya adalah :

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat / Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, dalam putusannya telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukumnya dan selanjutnya telah berpendapat, bahwa dasar gugatan Para Penggugat telah jelas





menunjukkan apabila gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menyetujui pembagian harta warisan dan menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 137 yang terletak di Kalurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah dengan Luas 715 M2 (tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Show room Mobil Nisan;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Timur : berbatasan dengan Jln.Raya Solo Semarang / Jln. Soekarno Hatta

dan kemudian membagi hasil penjualan dengan pembagian sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga jual, setelah dikurangi dengan biaya yang timbul untuk proses jual beli untuk masing-masing ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, sebagaimana tersebut diatas, telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam Putusannya, dan dalam tingkat banding Majelis Hakim telah berpendapat sependapat dengan pertimbangan Hukum dalam Eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang telah menyatakan tidak dapat diterima Eksepsi yang disampaikan Tergugat / Terbanding, dan untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor : 62/Pdt.G/2022/PN.Unr. dalam Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM POKOK PEREKARA**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ungaran, menyangkut perihal pokok perkara, dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil maupun petitum Gugatan para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perkara nomor : 86/Pdt.G/2021/PN.Unr. yang



telah diputuskan Pengadilan Negeri Ungaran, disebutkan :

- \* Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut sebagian ;
- \* Menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Anjar Roeslan dan almarhumah Kartini;
- \* Menyatakan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan Almarhum Anjar Roeslan dan Almarhumah Kartini;
- Menyatakan secara sah dan berharga harta warisan yang berupa tanah dan bangunan seluas 715 M2. yang terletak di :

--Propinsi : Jawa Tengah;

--Kota : Salatiga;

--Kecamatan : Argomulyo;

--Kalurahan : Cebongan;

--Nomor SHM. : 137;

batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasann dengan Show room Mobil Nisan;
- Selatan : berbatan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Timur : berbatasa dengan Jln.Raya Solo Semarang / Jln. Soekarno Hatta

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
- Bahwa dalam putusan tersebut diatas terbukti Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Anjar Roeslan dan Almarhuman Kartini yang berarti Para Penggugat berhak atas harta warisan peninggalan Almarhun Anjar Roeslan dan Almarhumah Kartini yaitu atas tanah dan Bangunan Sertifikat hak Milik nomor 137 yang terletak di Kalurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah dengan Luas 715 M2.(tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan batas :

- Utara : berbatasann dengan Show room Mobil Nisan;
- Selatan : berbatan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Timur : berbatasa dengan Jln.Raya Solo Semarang / Jln. Soekarno Hatta

- Bahwa dalam Putusan perkara nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Una belum ditentukan jumlah pembagian, maka dengan gugatan ini, Para Penggugat memohonkan pembagian hasil penjualan adalah sama rata antara 8 (delapan) ahli waris yang jika dipersenkan (100% : 8), hasilnya adalah

**Halaman 15 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris memperoleh 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga jual setelah dikurangi dengan biaya yang timbul untuk proses jual beli untuk masing-masing ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara a quo perkara nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Unr. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, telah menjatuhkan Putusa Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan, setelah melihat dan memperhatikan perkara a quo perkara Putusan nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Unr. dapat ditarik kesimpulan, apabila terdapat kesesuaian dalam Subyek Hukum, Obyek Hukum maupun dalam pokok perkara yang pada pokoknya bermohon agar pembagian Obyek sengketa kepada ahli mwaris dengan cara dibagi adil dsengan cara pembagiann dijual melalui lelang yang hasilnya dibagi 12,5%, maka perkara Gugatan perkara a quo dikualifikasikan sebagai perkara yang Nebis in Idem, sehingga gughatan dalam perkara a quo haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terutama bukti P-15 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Ungaran nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Unr. dalam perkaranya yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan setelah Majelis tingkat Banding mempelajari berkas perkara a quo perkara nomor 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. Itu pokoknya Para Penggugat / Para Pembanding memohon pembagian hasil mpenjualan harta waris peninggalanAlmarhum Anjar Roeslan dan Almarhuman Kartini atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 137 yang terletak di Kalurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah dengan Luas 715 M2.(tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan batas batas :

- Utara : berbatasann dengan Show room Mobil Nisan;
- Selatan : berbatan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Timur : berbatasa dengan Jln. Raya Solo Semarang / Jln. Soekarno Hatta

Adapun pembagian hasil penjualan adalah sama rata antara 8 (delapan) ahli waris yang jika dipersenkan (100% : 8), hasilnya masing-masingt ahli waris memperoleh 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga jual setelah

**Halaman 16 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



dikurangi dengan biaya yang timbul untuk proses jual beli untuk masing-masing ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-15, berupa Foto-copy Putusan Perkara Gugatan nomor 86/Pdt.G/2021/PN. Unr., yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Putusannya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut sebagian ;
2. Menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Anjar Roeslan dan almarhumah Kartini;
3. Menyatakan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan Almarhum Anjar Roeslan dan Almarhumah Kartini;
4. Menyatakan secara sah dan berharga harta warisan yang berupa tanah dan bangunan seluas 715 M2. yang terletak di :

--Propinsi : Jawa Tengah;

--Kota : Salatiga;

--Kecamatan : Argomulyo;

--Kalurahan : Cebongan;

--Nomor SHM. : 137;

batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Show room Mobil Nisan;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Timur : berbatasan dengan Jln. Raya Solo Semarang / Jln. Soekarno Hatta

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-15 telah terlihat dengan sangat jelas, tidak ada pembagian harta warisan peninggalan almarhum, Anjar Roeslan dan Almarhumah Kartini, oleh karenanya Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Anjar Roeslan dan Almarhumah Kartini, dalam perkara a quo, berkehendak memohon pembagian harta waris tersebut dengan cara dijual dan kemudian dibagi secara adil, kepada semua Ahli waris yaitu Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding, dengan cara pembagian sama rata antara 8 (delapan) ahli waris yang jika diprosenkan (100% : 8) hasilnya masing-masing ahli waris memperoleh 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga jual setelah dikurangi dengan biaya yang timbul untuk proses jual beli untuk masing-masing ahli waris yang berhak yaitu para penggugat / Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat / Terbanding,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan penjualan harta waris peninggalan almarhum Anjar Roeslan dan Akmarhuman Kartini tidak setuju kalau pembagian harta waris dengan jalan dijual, melainkan menghendaki bagian warisnya berupa tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Ahli waris dari Almarhum Anjar Roeslan dan almarhumah Kartini, tidak memenuhi titik temu dalam menyelesaikan persoalan mereka sehingga berlarut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bukti P-15 dan P-17, serta berdasarkan azas keadilan, dan kemanfaatan adalah adil, kalau petitum gugatan angka 2 (dua) Perkara a quo haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dari Gugatan perkara A quo nomor 62/Pdt.G/20022/PN. Unr. Yang merupakan inti pokok persoalan dikabulkan, maka dengan demikian untuk petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7 haruslah ditolak, karena sangat berlebihan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo nomor 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Unr. yang Amarnya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dipertahankan lagi dan harus di batalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri, yang Amar Putusannya sebagaimana dibawah ini ;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding, dalam Jawabannya telah mengajukan Gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding telah mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding, membaca dan mempelajari berkas perkara a quo, ternyata surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding tidak bisa membuktikan secara sah di persidangan, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding, Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi / Terbanding, haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

**Halaman 18 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, oleh karenanya itu putusan tersebut haruslah dikuatkan;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan dalam Konpensi dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga dalam hal ini Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding ada di pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding akan ditentukan serbagaimana dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk daerah Jawa dan Madura, Pasal Pasal dalam KUH Perdata, Ketentuan Ketentuan dalam HIR. Serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat ;

## DALAM EKSEPSI :

- Memperkuat Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Ungaran nomor 62/Pdt.G/2022/PN. Unr. Tanggal 30 Nopember 2022, yang dimohonkan Banding;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 62/Pdt.G/2022/PN Unr. Tanggal 30 Nopember 2022 yang dimohonkan Banding;

## MENGADILI SENDIRI

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;

**Halaman 19 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**



2. Menghukum Tergugat untuk menyetujui pembagian waris, dan menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 137, yang terletak di Kalurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah dengan Luas 715 M2 (tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Show room Mobil Nisan;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Puji Suwarso;
- Timur : berbatasan dengan Jln. Raya Solo Semarang / Jln. Soekarno Hatta

dan kemudian membagi hasil penjualan dengan pembagian sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga jual setelah dikurangi dengan biaya yang timbul untuk proses jual beli untuk masing masing ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

3. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonp[ensi / tergugat Konpensi / Terbanding untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari, Senin tanggal, 20 Februari 2023, oleh kami **Wurianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H., MH.** dan **Mohammad Sukri, S.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu, **Suharna, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara  
maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

BERNADUS WILLIAM CHARLES NDAUMANU, SH. MH.

WURIANTO, SH.

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUHARNA, S.H. MH.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan ..... Rp 10.000,00
- Biaya Proses ..... Rp130.000,00 +
- Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 21 dari halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt./2023/PT SMG.**